



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 2434/IV.40/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kemiling Nomor : 800/103/IV.40/V.58/2014, tanggal 01 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak ISLAM TERPADU SETIA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
b. Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian sekolah/TK tanggal 7 Oktober 2014.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan SETIA Lampung untuk pendirian/Operasional **Taman Kanak-kanak ISLAM TERPADU SETIA** dengan alamat Jalan Teuku Cik Ditiro Perum. Wismamas Blok S9 No. 9-10 Kel. Sumberrejo Sejahtera Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :

0	0	2	1	2	6	0	1	3	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	3	6	0
---	---	---	---	---	---
- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 05 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,

Drs. SUKARMA WIJAYA

Pembina Utama Muda

NIP. 19690808 198901 1 002